

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan anak merupakan permasalahan global yang dapat ditemui pada seluruh wilayah di dunia. Zaman & Koski (2020) mendefinisikan pernikahan anak sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya atau keduanya berusia di bawah 18 tahun, laki-laki ataupun perempuan, dan dilakukan secara formal maupun informal. Kasus pada pernikahan anak melibatkan unsur budaya, agama, kepercayaan, dan etnis sehingga memunculkan kasus-kasus baru setiap tahunnya (Kohno, Dahlui, et al., 2020b). Kejadian pernikahan anak tertinggi terjadi pada anak usia 15-18 tahun (Chu et al., 2017). Beberapa kasus pernikahan anak melibatkan pasangan usia yang lebih muda yaitu dibawah 15 tahun (Adedokun et al., 2016).

UNICEF (2020) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 angka pernikahan anak di dunia mencapai 12 miliar kasus. Dalam rentang 10 tahun terakhir, kasus pernikahan anak menunjukkan adanya penurunan dari 25% menjadi 21% namun angka tersebut masih menunjukkan tingginya kasus pernikahan anak di dunia pada tahun 2009-2019. Laporan UNICEF (2019) menunjukkan pada tahun 2019, *South Asia* memiliki jumlah kasus tertinggi dalam pernikahan anak dengan 285.000.000 kasus atau 44% dari seluruh kasus yang teridentifikasi di dunia. *East Asia* dan *Pacific* mencatat sebanyak 75.000.000 kasus atau 12% kasus pernikahan anak yang terdapat di wilayahnya. Indonesia termasuk

dalam wilayah *East Asia-Pacific* dan termasuk dalam 10 besar negara dengan kasus pernikahan anak tertinggi di dunia (UNICEF, 2020).

Pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara kedua di ASEAN dengan jumlah kasus pernikahan anak tertinggi sebanyak 1.220.900 kasus (BPS, 2020b). Sulawesi Barat menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi dengan 19,43% kasus (Kemenppa RI, 2018). Wilayah Jawa Barat memiliki jumlah angka absolut tertinggi dengan perkiraan kasus mencapai 273.300 pernikahan anak. Sementara itu, Yogyakarta mencatat sebanyak 7,57% kasus pernikahan anak pada tahun 2018. Sepanjang tahun 2018 angka pernikahan anak di Yogyakarta mengalami peningkatan menjadi 312 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dispensasi atau keringanan dari pengadilan terhadap pasangan di bawah usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan (DPR RI, 2019). Angka kasus tertinggi di DIY pada tahun 2018 terdapat di wilayah Sleman dengan 93 kasus dilanjutkan dengan Gunungkidul dengan 77 kasus, Bantul 71 kasus, Kota Yogyakarta 40 kasus, dan Kulon Progo 31 kasus (Badan Pusat Statistik, 2017).

Tingginya angka pernikahan anak tidak terlepas dari permasalahan sosial-kultural yang terdapat di masyarakat. Beberapa permasalahan seperti kehamilan remaja, kemiskinan, agama, dan adat istiadat suatu daerah menjadi alasan terselenggaranya pernikahan anak. Kehamilan remaja menjadi penyebab utama pernikahan anak harus dilakukan dan terus terjadi setiap tahunnya (Astuti et al., 2020a). Kehamilan remaja menjadikan alasan keluarga untuk menikahkan anak karena tidak ingin anak mereka dianggap kotor dan tidak memiliki suami

(Kohno, Dahlui, et al., 2020b). Kondisi seperti ini lah yang mendesak pihak pengadilan untuk memberikan keringanan atau dispensasi pernikahan pada anak di bawah 19 tahun.

Di Indonesia, pernikahan diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan yang menyebutkan usia minimal menikah bagi perempuan ataupun laki-laki adalah 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019). Apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun, orang tua atau wali harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan disertai dengan dokumen yang dibutuhkan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Pihak KUA memberikan pernyataan bahwa kehamilan remaja memang menjadi salah satu penyebab dispensasi pernikahan dikabulkan oleh pengadilan. Dispensasi pernikahan pada kehamilan remaja bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan siri, kemungkinan munculnya tindakan aborsi, dan penelantaran terhadap perempuan di bawah usia 19 tahun yang telah mengandung. KUA memberikan penjelasan pada pernikahan di bawah usia 19 tahun, KUA akan meminta kepada keluarga untuk menyerahkan bukti permohonan dispensasi pernikahan yang telah disetujui oleh pengadilan. Sementara itu, apabila pernikahan di bawah usia 21 tahun, calon pengantin atau keluarga harus mendapatkan surat izin atau surat pernyataan dari kedua belah pihak keluarga bahwa memang pasangan diizinkan menikah, pasangan bersedia secara sukarela untuk menikah, dan alasan pernikahan harus dilangsungkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya perceraian dikemudian hari yang disebabkan karena pernikahan yang dipaksakan atau konflik keluarga yang tidak

menyetujui pernikahan yang telah dilakukan. Selain kehamilan remaja, kemiskinan juga menjadi faktor pendukung adanya pernikahan anak.

Orang tua dengan ekonomi rendah cenderung membiarkan anaknya menikah di usia yang lebih muda dengan alasan agar anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mampu membantu perekonomian keluarga setelah menikahi pria dengan kondisi finansial yang lebih baik (Ahonsi et al., 2019). Orang tua akan memilihkan calon suami bagi anak perempuannya dan biasanya merupakan laki-laki yang lebih dewasa, memiliki pengaruh atau derajat sosial yang lebih tinggi, serta mapan secara ekonomi (Singh et al., 2016). Anak perempuan tidak memiliki pilihan lain selain menikahi laki-laki tersebut dikarenakan ingin meringankan beban keluarga. Sekalipun anak perempuan menolak dan ingin melanjutkan pendidikan, hal tersebut dirasa mustahil dengan kondisi perekonomian keluarga yang tidak stabil dan cenderung rendah (Seff et al., 2020). Sering kali anak perempuan tidak memiliki pilihan lain selain menikah dengan calon yang telah dipilihkan oleh orang tuanya dan berharap bisa memperbaiki kehidupannya kelak. Pernikahan anak yang telah dilakukan, secara langsung merenggut paksa hak-hak anak yang seharusnya dapat mereka rasakan pada masa remaja (Esthappan et al., 2018).

Hak-hak anak yang hilang memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan anak di masa mendatang. Hak untuk memperoleh pendidikan sering terabaikan pada anak yang telah melakukan pernikahan (Ketema & Erulkar, 2018). Sebagian besar anak yang melakukan pernikahan tidak kembali ke sekolah untuk melanjutkan pendidikan (Sekine & Hodgkin,

2017). Hal ini terjadi dikarenakan mereka sudah fokus dengan peran barunya sebagai istri ataupun suami, terutama pada anak perempuan yang berpotensi mengalami kehamilan dan bersiap untuk berperan sebagai ibu muda (Ahonsi et al., 2019). Hak anak lainnya yang sering terabaikan adalah hak untuk selalu dekat dengan orang tua. Kondisi pernikahan menyebabkan berubahnya tanggung jawab anak yang berperan sebagai seorang istri atau suami (Sawyer et al., 2018). Anak yang sudah menikah terkadang harus tinggal terpisah dari orang tua mereka dan harus mampu memimpin dirinya sendiri tanpa bimbingan orang tua. Pernikahan menandakan bahwa seseorang telah mencapai tahap yang dewasa dan mandiri sehingga anak yang melakukan pernikahan dianggap telah mampu bertanggung jawab atas dirinya (Kenny et al., 2019). Hal ini yang membuat anak tertekan dengan segala perubahan peran dan tanggung jawab yang belum pernah ia ketahui sebelumnya.

Kehidupan pernikahan tidak hanya seputar ia dan pasangan namun melibatkan kedua belah pihak keluarga serta hubungan sosial dengan masyarakat luas (Melesse et al., 2020). Kondisi ini yang secara bersamaan merenggut hak anak untuk bermain dan mengembangkan kemampuan dirinya. Adanya tugas dan peran baru yang melampaui kapasitas anak berdasarkan usia, menuntut anak untuk belajar dan beradaptasi lebih cepat dari seharusnya. Ia dituntut untuk memahami bagaimana mengurus rumah tangga dan pasangan ketika teman-teman sebayanya sedang merencanakan pengembangan diri berdasarkan bakat dan minatnya (Shahabuddin et al., 2016a). Anak dipaksa untuk melompat jauh pada tahap selanjutnya tanpa adanya persiapan.

Dampaknya pernikahan anak cenderung tidak stabil dan berisiko mengalami permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian bahkan terkadang disertai dengan kekerasan rumah tangga (KDRT) (Gindeel et al., 2019). Kondisi pernikahan anak seperti ini juga ditemukan di salah satu kecamatan Bantul berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di KUA dan Puskesmas setempat. Pihak KUA membenarkan adanya kasus terkait pernikahan anak yang terjadi di wilayah binaannya.

Hasil studi pendahuluan menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 37 kasus pernikahan usia 19 tahun ke bawah dan pada tahun 2020 terdapat 21 kasus hingga bulan Juli 2020. Jumlah kasus pernikahan usia 19 tahun pada 2019 tercatat sebanyak 13 kasus dan pada 2020 tercatat 12 kasus. Sementara itu, pernikahan usia dibawah 19 tahun tercatat sebanyak 24 kasus di tahun 2019 dan 12 kasus di tahun 2020. Data yang diberikan oleh KUA terdapat 8 kasus pernikahan anak dengan perbedaan usia lebih dari 10 tahun. Perbedaan usia paling tinggi adalah 17 tahun dimana suami berusia 35 tahun dan istri berusia 18 tahun. Usia paling muda berdasarkan data yang diberikan dari KUA adalah perempuan usia 14 tahun dan menikah dengan laki-laki berusia 15 tahun. Pihak KUA menjelaskan bahwa masih terdapat banyak data pernikahan anak yang mungkin tidak tercatat dikarenakan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi pernikahan oleh pengadilan sehingga terjadilah pernikahan siri. Pernikahan siri ini juga menjadi salah satu faktor pendukung yang meningkatkan jumlah kasus pernikahan anak setiap tahunnya. Sementara itu, pihak puskesmas memberikan pernyataan terkait pembenaran kasus pernikahan anak yang terjadi di wilayah

tersebut. Beberapa kali pihak puskesmas melakukan penanganan pada anak perempuan yang menikah namun mendapatkan kekerasan rumah tangga ataupun mengalami permasalahan kehamilan (kehamilan berisiko).

Kasus terbaru yang ditangani oleh Puskesmas melibatkan perempuan usia 13 tahun yang mengalami kekerasan oleh suaminya yang baru berumur 16 tahun dikarenakan permasalahan ekonomi. Pihak puskesmas menjelaskan berdasarkan pernyataan dari korban, suami korban merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan dan kehidupannya terkekang. Korban merasa suaminya terlalu sering bermain dengan teman-temannya dan tidak mencari pekerjaan yang layak. Suami yang merasa kesal dengan korban yang selalu meminta uang sering kali memukul korban. Fenomena pernikahan anak yang terjadi di wilayah ini sangat erat kaitannya dengan proses keluarga dalam keperawatan keluarga.

Pada keperawatan keluarga, proses keluarga merupakan interaksi yang terjadi antara anggota keluarga dalam melakukan adaptasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Barlow, 1946). Proses keluarga menjadi bagian yang penting dalam membangun stabilitas hubungan yang terdapat dalam keluarga. Koping keluarga, peran keluarga, komunikasi keluarga, pembuat keputusan dalam keluarga, dan ritual serta rutinitas keluarga menjadi bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam berlangsungnya proses keluarga (Barlow, 1946). Dalam pernikahan anak, proses keluarga menjadi hal yang unik dikarenakan usia dari salah satu pasangan atau keduanya berada pada fase remaja (dibawah 19 tahun). Usia pasangan yang terbilang cukup muda menjadikan pernikahan anak sebagai fenomena yang perlu diperhatikan dalam prosesnya. Banyak dampak

yang berkaitan dengan proses keluarga dan memberikan efek secara langsung maupun tidak langsung pada tahap tumbuh kembang anak yang melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun. Oleh sebab itu, peneliti ini difokuskan untuk melihat secara lebih dalam kasus pernikahan anak terutama dalam proses keluarga yang terjadi di dalamnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana proses keluarga yang terjadi pada pernikahan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi proses keluarga pada kasus pernikahan anak (pernikahan pasangan yang salah satu atau keduanya dibawah 19 tahun).

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber data untuk melengkapi aspek konsep pada keperawatan keluarga dalam melihat gambaran proses keluarga pada pernikahan anak.

#### b. Aspek Praktis

Peneliti ini dapat menjadi dasar gambaran bagi perawat keluarga untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada pernikahan anak sehingga dapat mengembangkan program terkait pernikahan anak. Selain itu, penelitian ini juga melengkapi referensi dalam keperawatan keluarga yang berkaitan dengan proses keluarga pada pernikahan anak.

## E. Penelitian Terkait

Table 1.1. Penelitian Terkait

| No | Judul dan Penulis   | Tujuan Penelitian  | Metode Penelitian  | Hasil  | Perbedaan Penelitian  |
|----|---|--|--|--|---|
| 1  | <i>Why girls get married early in Sarawak, Malaysia - an exploratory qualitative study</i><br><br>Ayako Kohno, Maznah Dahlui, Nik Daliana Nik Farid, Siti Hawa Ali, Takeo Nakayama (2020) | Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak di Sarawak, Malaysia dimana pernikahan anak masih dipraktikan sesuai dengan norma budaya di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengungkap latar belakang faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi keputusan anak perempuan dan keluarga untuk tetap melanjutkan pernikahan anak. | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah partisipan sebanyak 22 orang yang dipilih menggunakan <i>purposive and convenient sampling strategies</i> . Partisipan merupakan perempuan berusia 18-49 tahun yang telah menikah di usia 18 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara langsung ( <i>face to face</i> ) selama 13-56 | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pernikahan anak adalah adanya perilaku berisiko terkait kesehatan, kemiskinan keluarga, persepsi takdir pernikahan, dan ketidakharmonisan keluarga. Risiko perilaku kesehatan mengacu pada hubungan seksual atau konsepsi pranikah dan berkaitan dengan pelanggaran moral di Malaysia. Kemiskinan menjadi penyebab pernikahan anak untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan meringankan beban | Perbedaan terdapat pada tujuan penelitian dimana tujuan penelitian yang akan dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam terkait proses keluarga pada pernikahan anak berdasarkan teori perkembangan keluarga. Selain itu, lokasi penelitian yang dilakukan berbeda karena penelitian akan dilakukan di Yogyakarta, |

| No | Judul dan Penulis                    | Tujuan Penelitian  | Metode Penelitian  | Hasil  | Perbedaan Penelitian  |
|----|--------------------------------------|--|--|--|---|
|    |                                      |  | <p>menit dengan rata-rata wawancara selama 30 menit. Penelitian dilakukan pada Juli-Agustus 2017 di Sarawak, Malaysia.</p> | <p>keluarga. Anak perempuan menganggap bahwa pernikahan anak menjadi takdir bagi mereka dan tidak mampu untuk merubahnya. Ketidakharmonisan didasari atas kehancuran keluarga dan perceraian yang terjadi di keluarga.</p> | <p>Indonesia. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer berupa wawancara mendalam yang dilakukan dengan menggunakan telpon. Penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari media massa, perundang-undangan, jurnal, dan media online.</p> |
| 2  | <i>The Lived Experience of Child</i> | Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki alasan pernikahan anak | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif   | Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar partisipan (18   | Perbedaan pada penelitian ini berada pada   |

| No | Judul dan Penulis  | Tujuan Penelitian  | Metode Penelitian   | Hasil  | Perbedaan Penelitian   |
|----|--|--|---|--|--|
|    | <p data-bbox="472 304 779 384"><i>Marriage in The United States</i></p> <p data-bbox="472 384 779 624">Aditi Wahia, Kristen L. Zaleskia, Jacob Lampea, Patricia Bevan-Hivelya, and Alissa Koski (2019)</p> | <p data-bbox="779 304 1099 464">dan memahami pengalaman anak yang menikah di Amerika Serikat</p> | <p data-bbox="1099 304 1406 1142">dengan jumlah partisipan 21 orang (20 perempuan dan 1 laki-laki) yang ditentukan dengan <i>snowball sampling</i>. Partisipan merupakan seseorang yang telah menikah di usia 13-17 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara menggunakan telepon sekitar 30-60 menit dan setelahnya dilanjutkan dengan pengisian online survey sekitar 10-15 menit.</p> | <p data-bbox="1406 304 1749 1023">orang) melaporkan adanya penganiayaan fisik, seksual, keuangan, atau emosional selama pernikahan. Mereka juga mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Sebanyak 13 orang mengalami perceraian sebelum usia 25 tahun dan 19 orang mengalami putus sekolah karena tidak didukung oleh pasangan atau harus berperan sebagai orang tua atau mengasuh anak-anaknya.</p> | <p data-bbox="1749 304 2007 1264">tujuan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis lebih dalam pernikahan anak dalam proses keluarga yang dikaitkan dengan teori perkembangan keluarga. Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Yogyakarta Indonesia dengan menggunakan sumber data primer (wawancara) dan sumber data sekunder (media</p> |

| No | Judul dan Penulis   | Tujuan Penelitian   | Metode Penelitian  | Hasil   | Perbedaan Penelitian  |
|----|---|---|--|---|---|
| 3  | <p data-bbox="488 395 763 667"><i>In-depth examination of issues surrounding the reasons for child marriage in Kelantan, Malaysia: a qualitative study</i></p> <p data-bbox="488 715 763 906">Ayako Kohno, Maznah Dahlui, Nik Daliana Nik Farid, Siti Hawa Ali, Takeo Nakayama (2019)</p> | <p data-bbox="786 395 1077 826">Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi alasan dan masalah pada pernikahan anak di Kelantan, Malaysia menggunakan perspektif dari perempuan pemangku kepentingan dalam pengaturan.</p> | <p data-bbox="1099 395 1391 1265">Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan partisipan berjumlah 18 orang yang dipilih menggunakan <i>purposive sampling</i>. Partisipan merupakan perempuan berusia 18-49 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun dengan berbagai macam status pernikahan (menikah, bercerai, berpisah). Key informant dipilih dari pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab atas masalah</p> | <p data-bbox="1413 395 1727 1265">Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pernikahan anak terjadi karena ketidakdewasaan dalam pengambilan keputusan, kemiskinan keluarga, dan norma agama serta budaya yang ada pada keluarga dan masyarakat. Beredarnya liputan kasus-kasus baru seputar pernikahan anak di Malaysia memunculkan perdebatan pada pemangku kebijakan terkait akan menaikkan usia minumun pernikahan resmi di Malaysia. Kesenjangan kebijakan yang ada di Malaysia memunculkan</p> | <p data-bbox="1749 316 1995 1265">masa dan media online). Perbedaan pada penelitian ini berada pada tujuan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis lebih dalam pernikahan anak dalam proses keluarga yang dikaitkan dengan teori perkembangan keluarga. Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Yogyakarta Indonesia dengan menggunakan</p> |

| No | Judul dan Penulis  | Tujuan Penelitian  | Metode Penelitian   | Hasil   | Perbedaan Penelitian   |
|----|--|--|---|---|--|
|    |  |  | <p>perkawinan, seorang pemimpin masyarakat, seorang petugas dari departemen agama, dan dua orang ibu. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara langsung (tatap muka) yang berdurasi sekitar satu jam. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juli 2017 di Kelantan, Malaysia.</p> | <p>pendapat memperkuat pendidikan seks di sekolah dan kegiatan pembangunan kesadaran di masyarakat yang melibatkan semua anggota masyarakat.</p>                          | <p>sumber data primer (wawancara) dan sumber data sekunder (media masa dan media online).</p>                      |
| 4  | <p><i>“He is suitable for her, of course he is our relative”</i>: a qualitative exploration of the drivers and implications of child</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor pendorong pernikahan anak di Gezira, Sudan dilihat dari sosial budaya, ekonomi, dan persepsi</p> | <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data dilakukan <i>focus grup discussion</i> (FGD) dan</p>  | <p>Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa norma sosial, cita-cita, dan faktor structural yang mendorong pernikahan anak pada kasus-kasus tertentu. Pada analisis</p> | <p>Perbedaan pada penelitian ini berada pada tujuan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk</p> |

| No | Judul dan Penulis  | Tujuan Penelitian   | Metode Penelitian  | Hasil  | Perbedaan Penelitian   |
|----|--|---|--|--|--|
|    | <p data-bbox="488 316 763 384"><i>marriage in Gezira State, Sudan</i></p> <p data-bbox="488 435 763 703">Laura Dean, Angela Obasi, Asma El Sony, Selma Fadul, Hanaa El Hassan, Rachael Thomson, dan Rachel Tolhurst (2019)</p> | <p data-bbox="792 316 1086 464">anak perempuan serta pengambil keputusan pernikahan dalam keluarga.</p> | <p data-bbox="1113 316 1391 1265">wawancara mendalam. Partisipan pada masing-masing desa dilakukan dengan purposive sampling. Partisipan dalam penelitian ini merupakan anak perempuan yang menikah dibawah 18 tahun, ibu dari anak perempuan, ayah dari anak perempuan. Key informant merupakan bidan atau tenaga di desa, pemangku kebijakan desa, warga tertua di wilayah, dan guru di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan sebanyak empat tahap di empat</p> | <p data-bbox="1420 316 1736 943">ditemukan beberapa tema yang menjadi penyebab adanya pernikahan anak yaitu nilai-nilai moral dan agama, norma dan hubungan sosial gender, hambatan structural dan sosial untuk pendidikan, preferensi untuk hubungan kekerabatan dalam pernikahan, serta otonomi terbatas dan pengaruh pengambil keputusan anak perempuan</p> | <p data-bbox="1762 316 2004 1182">menganalisis lebih dalam pernikahan anak dalam proses keluarga yang dikaitkan dengan teori perkembangan keluarga. Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Yogyakarta Indonesia dengan menggunakan sumber data primer (wawancara) dan sumber data sekunder (media masa dan media online).</p> |

| No | Judul dan Penulis  | Tujuan Penelitian  | Metode Penelitian  | Hasil   | Perbedaan Penelitian   |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  |  | pedesaan wilayah Gezira pada bulan Oktober 2014 hingga Maret 2016.   |   |  |
| 5  | <i>Young women's experience of adolescent marriage and motherhood in Jordan</i><br><br>Manal Ibrahim Al-Kloub, Hanan J. Al-Zein, Maysoon S. Abdalrahim & Mona Abdallah Abed (2018) | Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman pernikahan dan peran ibu yang dialami oleh perempuan muda yordania dengan anak sulung mereka. Wawasa ini akan memberikan kesempatan penyedia layanan kesehatan untuk mengidentifikasi kebutuhan ibu remaja Yordania untuk mengembangkan dukungan yang diperlukan dalam meningkatkan peran | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan partisipan berjumlah 15 orang yang dipilih menggunakan <i>purposive sampling</i> . Partisipan merupakan perempuan berusia 15-37 tahun yang telah melahirkan sebelum usia 19 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara tatap muka/langsung dengan durasi 35-60 | Hasil penelitian menggambarkan pengalaman tentang pernikahan anak dan peran sebagai ibu dikelompokkan berdasarkan lima tema yaitu kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri, belajar untuk patuh dan merasa ragu-ragu, ketidakpastian terhadap norma-norma budaya, perasaan ambivalen terhadap peran ibu, dan memberdayakan diri sendiri untuk menghadapi tuntutan kehidupan. Sebagian | Perbedaan pada penelitian ini berada pada tujuan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis lebih dalam pernikahan anak dalam proses keluarga yang dikaitkan dengan teori perkembangan keluarga. Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Yogyakarta |

| No | Judul dan Penulis   | Tujuan Penelitian  | Metode Penelitian   | Hasil   | Perbedaan Penelitian  |
|----|---|--|---|---|---|
|    |   | ibu dan hasil kesehatan mereka.  | menit. Penelitian dilakukan pada musim semi bulan dan bulan agustus tahun 2016 di Jordanian.  | partisipan merasakan pengalaman paling kuat saat kehilangan pendidikan, rusaknya kepercayaan diri mereka, hilangnya kekuatan untuk pengambilan keputusan, dan tidak adanya kebebasan serta kesempatan untuk menjadi mandiri secara ekonomi. | Indonesia dengan menggunakan sumber data primer (wawancara) dan sumber data sekunder (media masa dan media online).   |
| 6  | <i>Married Adolescents and Family Planning in Rural Ethiopia: Understanding Barriers and Opportunities</i><br><br>Helen Ketema dan Annabel Erulkar (2018) | Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengetahuan dan perminataan program keluarga berencana pada anak perempuan yang menikah serta hambatan dan dukungannya | Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan partisipan berjumlah 16 orang yang dipilih menggunakan purposive sampling. Partisipan merupakan perempuan berusia | Hasil penelitian ini menunjukkan seluruh partisipan menikah berkisar pada usia 15-17 tahun. Penelitian ini menunjukkan gambaran keantusiasan anak perempuan yang menikah menggunakan KB walaupun adanya keterbatasan dari                   | Perbedaan pada penelitian ini berada pada tujuan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis lebih dalam pernikahan anak dalam proses keluarga yang |

| No | Judul dan Penulis | Tujuan Penelitian | Metode Penelitian  | Hasil  | Perbedaan Penelitian  |
|----|-------------------|-------------------|--|--|---|
|    |                   |                   | <p>18-24 tahun yang menikah dibawah 18 tahun. Penelitian dilakukan di Beneshangul-Gumuz. Penelitian dilakukan dengan FGD dan wawancara mendalam.</p> | <p>pengetahuan tentang pilihan metode penggunaan KB, terutama yang biasa digunakan di Ethiopia. Empat tema mewakili gambaran faktor penggunaan KB pada anak perempuan di Ethiopia diantaranya pelayanan kesehatan yang tersedia, persepsi dari pasangan, keluarga, serta komunitas dalam penggunaan KB, kesadaran dan permintaan penggunaan KB, dan pola pernikahan serta hubungan dalam pernikahan yang dijalani.</p> | <p>dikaitkan dengan teori perkembangan keluarga. Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Yogyakarta Indonesia dengan menggunakan sumber data primer (wawancara) dan sumber data sekunder (media masa dan media online).</p> |